

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.Telah membuat:

surat dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Pertama tertanggal 30 Juli 1963 No. 3026/Um/C SMP/63, tentang usul pembukaan, pemertujuan, dan pengambil-alihan S.M.P. tahun pelajaran 1963/1964;

Menimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertudjuan melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan disekolah rendah serta sebagai tempat persiapan bagi pendidikan dan pengajaran menengah tingkat atas (Umum dan Vak) perlu dibuka beberapa buah S.M.P. Negeri dalam tahun pelajaran 1963/1964 di beberapa tempat;
- b. bahwa S.M.P. yang telah terlampau besar sehingga penyelenggaraan pengajaran tidak berjalan lancar, dipandang perlu sekolah2 tersebut dipertajam menjadi dua buah sekolah yang masing2 berdiri sendiri2;
- c. bahwa S.M.P. 2 Swasta yang telah memenuhi syarat2 sebagai sekolah Negeri, selanjutnya diambil alih menjadi S.M.P. Negeri, sesuai dengan rentjana Departemen P.D. dan K.;

Mengingat:

1. undang2 dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga negara mendapat pengajaran dan pendidikan;
2. undang2 no. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menyelenggarakan sekolah2 negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah mengenai penyelenggaraan sekolah negeri;
3. undang2 no. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di sekolah;
4. surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 24 Januari 1952 No. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah rendah dan sekolah lanjutan serta singkatannya;
5. Surat keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 28 Februari 1963 No. 13/1963 tentang perubahan nama "Sekolah Rakjat 6 tahun" menjadi "Sekolah Dasar".

M E M U T U S K A N :Menetapkan,

- PERTAMA :** Membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) Negeri di tempat-tempat seperti tertantum dalam lampiran I surat keputusan ini.
- KEDUA :** Memertjak Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) Negeri di tempat-tempat seperti tertantum dalam lampiran II surat keputusan ini menjadi dua buah sekolah yang masing2 berdiri sendiri2.
- KETIGA :** Mengambil-alih Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) Swasta ditempat-tempat tertantum dalam lampiran III surat keputusan ini menjadi S.M.P. Negeri setempat;

Terhadap pasal2 "PERTAMA", "KEDUA" dan "KETIGA" ditetapkan menurut ketentuan2 sebagai berikut:

- a. gedung2 halaman sekolah serta pemeliharaannya dijamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah setempat sampai sekolah berkembang penuh selama Pemerintah ah belum dapat dapat mengesahkannya dan menjerahkannya kepada Pemerintah dengan tidak memungut biaya/ganti kerugian;
- b. meubiler dan perlengkapan kantor lainnya diserahkan kepada Pemerintah dengan tjumlah dan tambahan untuk perkembangan/didjamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah setempat.
- c. perorangan guru2 dijamin/ditjukupi/etorannya oleh Panitia dan/atau Pemerintah setempat dengan tjara layak sesuai dengan kebutuhannya;
- d. murid2 kelas I yang diterima atau yang diambil alih hanyalah murid2 yang lulus ujian masuk S.L.P. Negeri dan penampungan murid2 lainnya diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah dengan petunjuk2 Inspeksi S.M.P. Daerah yang bersangkutan;
- e. setiap kelas terdiri atas sekurang-kurangnya 20 orang murid dan sebanyak-banyaknya 40 orang murid;
- f. tambahan kelas, baik dalam tahun yang sedang berjalan maupun tahun tahun berikutnya harus seizin Kepala Inspeksi S.M.P. Daerah;
- g. guru2 yang diangkat atau yang diambil-alih hanyalah guru2 yang memenuhi syarat2 pengangkatan sebagai guru S.M.P. Negeri, sedang guru2 tidak memenuhi syarat tidak menjadi tanggungan Pemerintah;

h. Kepala Sekolah/...

awatan P.U. dan T. Daerah tingkat II di : Lho-Semawe, Tg. Balai, Tarut
 Ariaman, Sawahlunto, Pakanbaru, Bangko. Djatinegara, Kebajoran Baru,
 Bandung, Indramaju, Tjiamis, Tjirebon, Garut, Purwokerto, Purworedjo, Tjila
 tjab, Bojolali, Kebumen, Wonosari, Madiun, Banjuwangi, Surabaya, Magetan, Lu
 madjang, Tewah, (Kab. Kahujan Hulu).
 Praja, (Lombok Tengah), Taniwol (Maluku Tengah) Waai (Maluku Tengah) dan
 Serwaru (Maluku Tenggara).
 15. Kepala Inspeksi Daerah S.M.P. d/a. Perwakilan Dept. P.D. dan K. Daerah Tin
 I di : Banda Atjeh, Medan, Padang, Pakanbaru, Djambi, Djakarta, Bandung, Ser
 rang, Jogjakarta, Surabaya, Palangkaraja, Manado, Makasar, Singaradja,
 Mataram, dan Ambon.

16. Kepala/Pemimpin:
- 1.) S.M.P. Negeri VII di Medan.
 - 2.) S.M.P. Negeri V di Medan.
 - 3.) S.M.P. Negeri I di Pakanbaru
 - 4.) S.M.P. Negeri IV di Pakanbaru.
 - 5.) S.M.P. Negeri III di Djakarta.
 - 6.) S.M.P. Negeri XXXVI di Djakarta.
 - 7.) S.M.P. Negeri XIX di Djakarta.
 - 8.) S.M.P. Negeri XXXVII di Djakarta.
 - 9.) S.M.P. Negeri VIII di Bandung.
 - 10.) S.M.P. Negeri di Soreang (Kab. Bandung).
 - 11.) S.M.P. Negeri I. di Indramaju.
 - 12.) S.M.P. Negeri di Djatibarang (Kab. Indramaju).
 - 13.) S.M.P. Negeri II di Tjiamis.
 - 14.) S.M.P. Negeri di Panumbangan (Kab. Tjiamis).--
 - 15.) S.M.P. Negeri II di Tjirebon.
 - 16.) S.M.P. Negeri di Ardjawinangun.
 - 17.) S.M.P. Negeri di Tjiledug.
 - 18.) S.M.P. Negeri II di Garut.
 - 19.) S.M.P. Negeri di Tjibatu.
 - 20.) S.M.P. Negeri I di Kebumen.
 - 21.) S.M.P. Negeri III di Kebumen.
 - 22.) S.M.P. Negeri V di Madiun.
 - 23.) S.M.P. Negeri di Uteran (Kab. Madiun).
 - 24.) S.M.P. Negeri di Banjuwangi.
 - 25.) S.M.P. Negeri di Bentjuluk (Blambangan).--
 - 26.) S.M.P. Negeri di Gresik.
 - 27.) S.M.P. Negeri di Terme (Kab. Surabaya).
 - 28.) S.M.P. Negeri di Kotamubagu.
 - 29.) S.M.P. Negeri II di Kotamubagu (Bolaang-Mongodow).
 - 30.) S.M.P. Negeri di Kolonedale.
 - 31.) S.M.P. Negeri di Bungku (Kab. Poso).
 - 32.) S.M.P. Negeri di Pelem, Kabupaten Magetan.
 - 33.) S.M.P. Negeri di Djatirot (Kab. Lumadjang).--
 - 34.) S.M.P. Negeri di Balerdjo (Kab. Madiun).--
 - 35.) S.M.P. Negeri di Bori (Kab. Tana Toradja).--
 - 36.) S.M.P. Negeri di Mangkoso (Kab. Barru) Sulawesi Selatan
Tengg
 - 37.) S.M.P. Negeri Pantonlabu di Patonlabu (Kab. Atjeh Ut
 - 38.) S.M.P. Negeri Indra Bakty di Indrapura (Kab. Asahan
 - 39.) S.M.P. Negeri Sidjamapolang di Bonandolok (Tapanul
 - 40.) S.M.P. Swasta Nanggalo di Nanggalo (Kab. Padang/Pa
 - 41.) S.M.P. Padang Sibusuk di Padang Sibusuk, (Sawahlur
Sidjundjung.
 - 42.) S.M.P. Kampar Airtiris, Djan Bangkinag, Airtiris.
Kabupaten Kampar).--
 - 43.) S.M.P. Sutonegoro di Rantau Pandjung, Kab. Merangi
 - 44.) S.M.P. Negeri di Ajibarang.
 - 45.) S.M.P. Grubug di Grubug (Kab. Magelang).
 - 46.) S.M.P. Jaj. pendidikan Kedjuruang Mardj Garing di
Sampang (Kabupaten Tjilatjap).--
 - 47.) S.M.P. "Hamong Putra Simo" di Simo (Kab. Bojolali).
 - 48.) S.M.P. Plajen di Plajen (Kab. Gunung Kidul).
 - 49.) S.M.P. Sahawung di Tewah (Kab. Kahujan Hulu).--
 - 50.) S.M.P. "Ngurah Rai" di Marga (Kab. Tabanan).--

51. S.M.P. "Massa" di.....

3. Kepala Sekolah/guru2 yang diserahi pimpinan ditundjuk oleh Departemen P.D. dan K.;
4. hutang -piutang yang dibuat oleh Sekolah2 Swasta hingga saat pengambil-alihan tidak akan ditanggung oleh Pemerintah;
5. sekiranya syarat2 diatas ini tidak terpenuhi, se- waktu2 Pemerintah dapat menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah negeri atau menghentikan penerimaan murid2 kelas I pada tahun yang berikutnya;

EMPAT : Dalam lampiran kepegawaian terutama mengenai pengangkatan Kepala Sekolah guru2 dan pegawai2 tata usaha/pesuruh akan diusulkan tersendiri ~~Intansi~~ oleh Intansi Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seladdjutnja diatur oleh Bagian Kepegawaian Departemen P.D. dan K. atau Intansi P.D. dan K. lainnya yang berwenang untuk itu.

LIMA : Biaya penjelenggaraan sekolah2 tersebut dibebankan pada pasal 8E.3.15 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen P.D. dan K. tahun dinas 1963 dan untuk seladdjutnja dibebankan pada pasal yang disediakan untuk itu.

ENAM : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1963.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJA.

Atas nama Menteri
Kepala Djawatan Pendidikan Umum
Atas nama Beliau
Kepala Urusan Tata Usaha.

Cap. ttd.

(A.S. HARAHAP).-

ALIHAN surat keputusan ini dibuat untuk:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Keuangan di Djakarta.
4. Thesauri Negara Departemen Keuangan di Djakarta.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara ((K.P.P.N.) di Banda Atjeh, Medan, Padang, Pekanbaru, Djambi, Djakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Palangkaraja, Manado, Makasar, Singaradja, Mataram dan Ambon.
6. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No. 132 di Djakarta.
7. Djawatan Gedung2 Negara Pusat, Departemen P.U. dan T. Kramat No.63 di Djakarta (5 expl).-
8. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl.Dr. Sutomo No.8 di Djakarta (2expl).
9. D.P.R. - G.R. "Komasi J" di Djakarta (10 expl).
10. Kotapradja: Kutaradja, Medan, Padang, Sawahlunto, Pekanbaru, Djambi, Djakarta Raja, ~~Prabalingga, Manna~~, Bandung, Tjirebon, Magelang, Tjilatjap, Surakarta, Jogjakarta, Madiun, Surabaya, Probolinggo, Manado, Makasar, Singaradja dan Ambon.
11. Kepala Daerah tingkat I di: Banda Atjeh, Medan, Padang, Pekanbaru, Djambi, Djakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Palangkaraja, Manado, Makasar, Singaradja, Mataram, dan Ambon.
12. Kepala Daerah Tingkat II di: Lho-Sumawe, Tandjung Balai, Tarutung, Pariaman, Sawahlunto, Pekanbaru, Bangko, Djatinegara, Tjiamis, Tjirebon, Garut, Purwokerto, Purworedjo, Tjilatjap, Bojolali, Bandung, Indramayu, Kebumen, Wonosari, Madiun, Banjuwangi, Surabaya, Magetan, Lumadjang, Tewah, (Kab. Kahajan Hulu), Praja (Lombok Tengah), Taniwel (Maluku Tengah) Waa (Maluku Tengah) dan Serwaru (Maluku Tenggara).
13. Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat I di: Banda Atjeh, Medan, Padang, Pekanbaru, Djambi, Djakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Palangkaraja, Manado, Makasar, Singaradja, Mataram dan Ambon.

14. Djawatan P.U. dan T.